

FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SANGKIMA KECAMATAN SENGATA SELATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Henny Marlina¹

Abstrak

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang di teliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Judul penelitian ini tentang jalannya fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sangkima, Kecamatan Sengata Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Fokus penelitian ini adalah membina masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, menjalankan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa, dan menetapkan sebagai peraturan desa bersama BPD, dan faktor yang menjadi kendala kepala desa dalam menjalankan fungsinya. Penelitian dilaksanakan di Desa Sangkima, Kecamatan Sengata Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara langsung dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Untuk Key Informan dalam penelitian ini penulis memilih Kepala Desa Sangkima. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini penulis memilih sekretaris desa, staf desa dan masyarakat, di Desa Sangkima untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan kebutuhan penulis. Data-data yang didapatkan, dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif Milles, Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepala desa telah terlaksana dengan cukup baik dan sesuai dengan semestinya fungsi kepala desa dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa Sangkima. Adapun faktor penghambat dalam menjalankan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yaitu jarak tempuh antar RT yang satu dengan RT yang lainnya, dan kondisi lingkungan desa Sangkima mengingat Desa Sangkima ini berada tepat di wilayah Taman Nasional Kutai yang merulapakan hutan lindung yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur.

Kata Kunci: kepala desa, desa, pembangunan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: marlinahenny@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia, dimana tujuan dari pembangunan Nasional tersebut adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahterah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maka diperlukan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang meliputi dari pusat sampai ke daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat khususnya masyarakat daerah, maka dipandang perlu menyelenggarakan otonomi luas kepada daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, Desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut (pengaturan mengenai desa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah terdapat di dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 371). Hal ini berarti bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional dan merupakan unsur pokok dalam sistem pembangunan Indonesia.

Pemerintahan Daerah sebagai perangkat pemerintah pusat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah harus mampu mengakomodir, mengelola, dan memberdayakan sumber – sumber yang ada secara keseluruhan di daerahnya masing – masing, baik itu sumber daya alam yang ada maupun sumber daya manusia yang ada di daerah. Dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah itu terdiri dari perangkat – perangkat pemerintah daerah yaitu mulai dari pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Dengan demikian salah satu bagian dalam sistem pembangunan daerah adalah penyelenggaraan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang merupakan pelaksana pembangunan “garis depan” dalam pemerintahan Indonesia sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah diamanatkan.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara/Bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa, banyak fungsi dan peran sangat penting dalam penyelenggaraan termasuk fungsi Kepala Desa, yang merupakan pemimpin dari desa yang merupakan ujung tombak pembangunan. Fungsi Kepala

Desa di Desa sangat besar pengaruhnya, disebabkan karena Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang dapat membuat keputusan, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mempengaruhi anggota masyarakatnya untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena hal tersebut pelaksanaan pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila kepala desa melaksanakan tugas dan fungsinya serta wewenangnya dengan baik.

Keberhasilan kepala desa di dalam meningkatkan pembangunan di desanya sangat ditentukan oleh peran kepemimpinan yang dilakukannya dalam menjalankan fungsi – fungsi manajemen. Seperti halnya dengan Kepala Desa yang terdapat di Desa Sangkima yang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki sumber daya alam yang berkecukupan, dikarenakan di Desa tersebut terdapat perusahaan minyak yang cukup besar yaitu Pertamina. Selain perusahaan minyak di Desa Sangkima ini juga memiliki sektor perkebunan yang cukup baik, dan sektor perikanan yang juga terbilang cukup baik karena pada dasarnya desa ini sangat dekat dengan pantai, maka dari itu desa ini sangat memerlukan kinerja Kepala Desa yang baik dan cepat tanggap. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Kepala Desa, Kepala Desa Sangkima terbilang Kepala Desa yang cukup sigap dalam menghadapi permasalahan yang terdapat di desa tersebut, namun masih kurang dalam pelaksanaan fungsinya sebagai kepala desa yang merupakan wadah atau tempat untuk menyelesaikan masalah pembangunan di desa tersebut.

Kepala Desa Sangkima yang saat ini menjabat masih terbilang Kepala Desa yang baru dikarenakan pergantian kepemimpinan Kepala Desa di tahun 2014 tepatnya di bulan Desember. Kepala Desa yang sekarang kinerjanya masih sedikit lambat dalam melaksanakan fungsinya sebagai Kepala Desa karena masih terbilang sangat baru, masih banyak kendala - kendala yang dihadapi masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa dalam menjalankan fungsi Kepala Desa terutama fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sangkima ini antara lain yaitu fungsi Kepala Desa dalam melaksanakan prosedur untuk pembangunan pada bidang infrastruktur desa (jalan utama desa) karena pada dasarnya desa ini memiliki satu perusahaan minyak yang cukup besar namun jalan utama di desa ini masih banyak yang rusak bahkan ada yang belum dilakukan pengerasan, dan sarana umum seperti sarana air bersih atau PDAM yang dimana warga Desa Sangkima ini sebagian besar masih menggunakan sumur sebagai sarana air bersih mereka karena belum tersalurkannya air bersih yang seharusnya dilakukan pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan desa itulah maka diperlukannya peran Kepala Desa dalam melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan agar bagaimana warga desa di Desa Sangkima ini mendapatkan air bersih yang semestinya mereka dapatkan dari pihak pemerintah, selain itu kondisi listrik yang terdapat di desa ini masih dihitung listrik yang pada jam 5 sore nyala dan jam 7 pagi mati karena

listrik negara belum tersalurkan pada desa ini padahal Desa Sangkima ini merupakan desa yang terbilang dekat dengan pusat ibu kota kabupaten yaitu kota Sengata dan juga terdapat perusahaan minyak negara di desa ini.

Adapun permasalahan yang lain terkait fungsi Kepala Desa Sangkima dalam menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan yaitu, Kepala Desa Sangkima ini juga kurang memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga desa ini mengingat desa ini memiliki perusahaan minyak yang masih beroperasi sampai saat ini yang dalam waktu kapan saja dapat menimbulkan polusi udara, apalagi debu di desa ini sangat tebal walaupun disekililing desa ini banyak pohon – pohon yang hijau yang dapat menyerap penyerapan gas – gas karbon dioksida yang berasal dari penambangan minyak yang dilakukan oleh pihak Pertamina, mengingat Desa Sangkima berada di wilayah tambang minyak dan gas yang rentan akan gangguan kesehatan. Fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan agar pembangunan di Desa ini menjadi lebih baik lagi, sehingga dapat menciptakan sebuah desa yang bersih dan baik.

Kerangka Dasar Teori

Fungsi

Menurut Simanjuntak (2000:3) mengatakan fungsi adalah “besaran yang berhubungan atau besaran yang berubah”. Sedangkan menurut Musanef (2004:10) mengatakan fungsi adalah “sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu”.

Siagian (2006:155) mengatakan fungsi adalah “perincian dari tugas – tugas pokok. Tugas pokok suatu departemen merupakan *derivation* (penurunan) dari pada fungsi – fungsi pemerintah karena suatu departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan”. Kata fungsi sering bahkan identik dengan kata peran (*role*).

Kepala Desa

Widjaja (2002:23), Kepala Desa adalah pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan, pembinaan masyarakat, dan urusan rumah tangganya sendiri.

Kansil (1991:197), Kepala Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Disamping itu Kepala Desa mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asa usaha bersama dan kekeluargaan.

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan berdasarkan kebijakan atau yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang

menetapkan Peraturan Desa (PERDES) yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat namun hanya dikoordinasi saja oleh Camat.

Fungsi Kepala Desa

Dalam undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, memiliki fungsi sebagai kepala desa yang diantaranya adalah:

- a) Membina Masyarakat Desa
- b) Melaksanakan Pembinaan Perekonomian Desa
- c) Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa
- d) Melaksanakan Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Desa
- e) Menyusun Dan Mengajukan Rancangan Peraturan Desa, Dan Menetapkan Sebagai Peraturan Desa Bersama Bpd.

Tugas Kepala Desa Sebagai Pemimpin

Kepala desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan – kegiatan, fungsi dan tanggung jawab. Dari penjelasan di atas maka kepala desa harus dapat menjalankan program pembangunan di Desanya jika dia memiliki sifat – sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin. Seperti halnya yang dijelaskan oleh S. Prayudi Atmosudirdjo (2002:212) bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 (empat) syarat pokok yaitu:

1. Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungan, harus mendengarkan saran – saran dan pandangan – pandangan dari pada orang disekitarnya yang dia ketahui mempunyai banyak pengalamannya yang relevan dengan tugas yang dia emban
2. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, paling sedikit dia harus menyadari kekurangannya dan menjadi suri tauladan mengenai segala apa yang ia instruksikan kepada bawahannya.
3. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, setia kepada organisasinya, setia kepada atasannya, setia kepada bawahannya, setia kepada tugasnya serta setia kepada pemerintahannya dan sebagainya
4. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, artinya harus cakap, mampu, pandai, mengambil keputusan setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan.

Berdasarkan kutipan diatas, jelaslah bila kepemimpinan seorang kepala desa sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang seperti kepemimpinan yang Pancasilais sejati, bukanlah kepemimpinan yang bersifat ugall – ugall atau yang sembarangan, akan mudah dipengaruhi oleh hal – hal yang bersifat merusak.

Desa

Dalam Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dwipayana (2004:11) desa adalah “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat” menjadi rumusan yang berbunyi “desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul desa” sehingga secara sederhana dapat diartikan keeluasaan desa untuk berkreasi dan menyusun kebijakan desa yang disesuaikan dengan adat-istiadat, kebutuhan, dan aspirasi warganya.

Pembangunan

Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) mengatakan bahwa pembangunan adalah didalam proses atau usaha – usaha perubahan – perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik. Sedangkan menurut Katz (dalam Yuwono 2001:47) mengatakan bahwa pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang di pandang lebih bernilai.

Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia merupakan rangkaian upaya bangsa yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional,. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional terjadi perombakan, perubahan, dan pembaharuan.

Pembangunan Desa

Siagian (2003:108), pembangunan Desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha – usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.

Marbun (1997:39), pembangunan desa adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit terendah yang harus dilaksanakan terus menerus, secara sistematis dan terarah sebagai satu kesatuan dengan pembangunan regional dan nasional.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan

atau melukiskan obyek yang di teliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Berpedoman pada jenis penelitian ini tersebut, dengan maksud untuk menggambarkan hasil dari gejala – gejala yang dilihat serta diamati.

Fokus Penelitian

1. Fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan :
 - a. Membina masyarakat desa
 - b. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - d. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa
 - e. Menyusun dan Mengajukan rancangan peraturan desa, dan menetapkan sebagai peraturan desa bersama BPD.
2. Faktor – faktor yang menjadi kendala Kepala Desa dalam menjalankan fungsinya.

Hasil Penelitian

Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa

Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bersama dengan sekretaris desa dan ketua BPD telah menjalankan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat desa dengan semaksimal mungkin walaupun dalam menjalankan fungsinya tersebut terkadang masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dan kurangnya respon masyarakat yang disebabkan oleh pekerjaan yang mereka miliki sehari - hari, namun dalam hal ini pemerintah desa sudah mencoba menjalankannya dengan cukup baik.

Sesuai dengan Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang dimana dikatakan salah satu fungsi dari kepala desa yaitu melaksanakan pembinaan kepada masyarakat desa. Dalam undang – undang tersebut jelas dikatakan bahwasannya pembinaan terhadap masyarakat desa tersebut merupakan suatu fungsi penting yang harus dijalankan oleh kepala desa guna mewujudkan suatu pembangunan desa yang baik, yang dimana hal tersebut berkaitan dengan pembangunan desa dalam hal sumber daya manusia.

Kepala desa selaku aktor utama dalam menjalankan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat desa, sudah menjalankan fungsinya tersebut dengan cukup baik, namun masih sedikit kaku dalam pelaksanaannya hal ini dikarenakan, kepala desa yang kurang komunikatif dengan masyarakat namun cepat tanggap dalam hal urusan yang berkaitan dengan masyarakat. Kemudian terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepala desa dalam melaksanakan pembinaan pada masyarakat desa, adapun faktor tersebut yaitu kurangnya respon masyarakat yang terkadang membuat kepala desa sedikit sulit melaksanakan fungsi ini karena letak dan jarak rumah antar warga yang terkadang tidak berdekatan sehingga tidak jarang masyarakat di desa ini sedikit sulit berkomunikasi langsung dengan kepala desa dan penyebab lainnya yaitu

pekerjaan sehari-hari yang dimiliki oleh masyarakat desa ini yang cukup menyita waktu mereka.

Disimpulkan dari beberapa hasil pendapat masyarakat terkait kinerja kepala desa dalam menjalankan fungsinya dalam pembinaan terhadap masyarakat desa, bahwasannya kepala desa masih memiliki kendala terkait masalah jarak rumah warga yang tidak jarang susah untuk dijangkau dikarenakan kondisi jalan dan jarak yang cukup berjauhan. Dari penjelasan diatas juga dapat dikatakan bahwasannya kepala desa sangat ingin menjalankan fungsi ini dengan sempurna akan tetapi faktor-faktor alam yang tidak dapat dilawan menjadikan itu sebuah hambatan bagi kepala desa untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dengan sempurna.

Pelaksanaan Pembinaan Perekonomian Desa

Pembangunan dalam sebuah desa bahkan dalam sebuah negara sekalipun tidak lepas dari yang namanya perekonomian. Seperti halnya dalam pembangunan di Desa Sangkima ini juga tidak dapat terlepas dari yang namanya perekonomian. Maka dari itu terkait dengan perekonomian dalam sebuah pembangunan suatu daerah dengan ini kepala desa selaku aktor utama dalam pelaksanaan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sangkima ini memiliki suatu fungsi untuk menunjang hal itu semua yaitu, fungsi pelaksanaan pembinaan perekonomian desa, seperti halnya yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwasannya salah satu dari fungsi kepala desa yaitu pembinaan perekonomian desa.

Fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembinaan perekonomian desa sudah dilakukan dengan cukup baik walaupun masih terdapat kendala-kendala di dalamnya. Dari penjelasan diatas dikatakan bahwasannya pembinaan perekonomian desa itu sangat penting guna menunjang majunya pertumbuhan ekonomi yang terdapat di desa Sangkima. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan perekonomian desa pemerintah desa memiliki cara dan strategi dalam menjalankannya, disamping itu peran penting pemerintah juga harus ditunjang dengan kesadaran masyarakat dalam menjalankan sebuah roda perekonomian.

Dalam menjalankan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembinaan perekonomian desa ini sudah berjalan cukup lancar akan tetapi belum terlalu signifikan. Sesuai dengan undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang dimana fungsi pembinaan perekonomian desa ini merupakan salah satu fungsi kepala desa yang sangat penting dan harus dijalankan apabila ingin membentuk sebuah pembangunan desa yang baik dan terarah. Adapaun menurut beberapa hasil wawancara diatas kepala desa dalam menjalankan pembinaan perekonomian desa ini memiliki beberapa cara – cara atau strategi yang dapat menunjang berjalannya perekonomian di desa ini, selain itu kerja sama antar pemerintah desa dengan masyarakat itu diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan perekonomian di desa.

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa

Fungsi pemerintah desa dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur No. 5 tahun 2007 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, telah dijelaskan bahwasannya pemerintah desa berperan penting dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa.

Pemerintah desa yaitu kepala desa bersama dengan aparatur desa telah melakukan dan melaksanakan fungsi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban untuk masyarakat Desa Sangkima dengan semampu mereka dengan cara – cara yang telah dirundingkan bersama – sama melalui musyawarah antar pemerintah desa dengan masyarakat desa Sangkima yaitu seperti melakukan siskamling di setiap kawasan RT yang ada di desa ini, walaupun belum berjalan dengan begitu baiknya guna menunjang pembangunan desa yang baik dan maju. Karena mengingat daerah Desa Sangkima ini terletak di dalam kawasan Taman Nasional Kutai yang merupakan salah satu hutan lindung yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala desa telah menjalankan fungsi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban untuk masyarakat desa semampu beliau guna menunjang jalannya proses pembangunan di desa ini. Dari hasil wawancara diatas juga dapat dikatakan bahwasannya kepala desa menghimbau agar melaksanakan siskamling setiap malamnya agar desa Sangkima ini selalu tertib dan tentram.

Pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Desa

Fungsi kepala desa dalam pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa dalam Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa sudah sangat jelas dikatakan bahwasannya kepala desa memiliki tugas dan wewenang yang tinggi dalam menyelesaikan perselisihan yang terdapat pada masyarakat desa. Penyelesaian perselisihan masyarakat desa sangat diperlukan agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Dalam proses pembangunan dalam sebuah daerah pedesaan tidak jarang timbul sebuah perselisihan antar pemerintah desa, masyarakat desa, lembaga – lembaga desa, dan bahkan tidak jarang perselisihan terjadi pada perusahaan yang terdapat di desa tersebut. Maka dari itu peran penting dari seorang kepala desa itu sangat diperlukan dalam hal penyelesaian perselisihan tersebut.

Dalam pelaksanaannya Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan dengan BABINSA (Badan Pembina Desa) dari koramil yang ditugaskan ke desa dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa, dalam menjalankan fungsinya ini beliau juga mengatakan bahwa kepala desa tidak hanya berkoordinasi dengan Badan Pembina Desa akan tetapi juga bersama Babinkamtipmas (Bintara ketertiban masyarakat) dari kepolisian yang ditugaskan ke desa. Beliau mengatakan bahwa perselisihan yang terjadi didesa Sangkima ini tidak jarang meliputi masalah sengketa tanah, dan rumah tangga. Adapun upaya – upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam

penyelesaian perselisihan masyarakat desa yaitu, musyawarah besar yang bersifat mufakat yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat.

Kepala desa dalam menjalankan fungsinya ini sering melakukan musyawarah untuk menyelesaikan semua perselisihan yang ada tentunya kepala desa tidak segan untuk meminta pendapat dari masyarakat untuk menyelesaikan sebuah perselisihan. Adapun perselisihan yang sering timbul di desa ini yaitu masalah sengketa lahan dan permasalahan rumah tangga, namun lebih sering terjadi konflik tentang sengketa lahan karena mengingat desa ini terletak di dalam kawasan Taman Nasional Kutai yang dimana hampir setiap lahan di desa ini termasuk ke dalam kawasan hutan lindung yang tidak jarang menimbulkan konflik antara masyarakat, pemerintah dan pihak PT. Pertamina.

Kepala desa sudah menjalankan fungsinya dengan cukup baik walau terkadang tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul di masyarakat. Contohnya saja konflik akan sengketa lahan, kepala desa masih belum mampu menyelesaikan masalah ini sampai dengan tuntas. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kepala desa beserta aparatur desa yang lain yaitu melakukan musyawarah guna mencapai sebuah kesepakatan yang baik dalam pemecahan setiap konflik dan perselisihan yang timbul di masyarakat.

Penyusunan dan Pengajuan Rancangan Peraturan Desa, dan Menetapkan sebagai Peraturan Desa Bersama BPD

Berdasarkan Perda Kabupaten Kutai Timur No. 6 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa tercantum bahwa peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan kepala desa.

Dalam menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa dan menerapkannya sebagai peraturan desa dilakukan oleh kepala desa dengan cara musrembang yang dimana musrembang ini dilakukan dari bawah atau menggunakan metode *bottom up* yang dimulai dari usulan RT, naik ke dusun, kemudian dimusyawarahkan bersama LPM, dan karangtaruna untuk dibicarakan. Dalam musrembang ini terdapat yang namanya skala prioritas yang ditujukan pada musrembang. Beliau juga mengatakan bahwa tidak mudah untuk kepala desa dalam melaksanakan fungsinya yang satu ini karena terkadang masih terdapat rumusan peraturan yang tidak sesuai dengan kondisi desa Sangkima.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasannya peraturan desa itu sangat diperlukan guna mendukung sebuah proses pembangunan yang sedang maupun akan berjalan di Desa Sangkima. Dalam pembentukan peraturan desa kepala desa bersama BPD bekerja sama dalam menyusun rancangan peraturan desa tersebut dengan cara musyawarah yang disertai dengan partisipasi masyarakat dan segala unsur yang terdapat di masyarakat, hal ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten Kutai Timur No. 6 tahun 2007.

Faktor – Faktor yang Menjadi Kendala Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsinya

Faktor penghambat bagi kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala desa yaitu, dilihat dari segi fungsinya itu sendiri di desa terdapat sebuah aturan dan kebijakan yang terkadang dijalankan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Beliau juga mengatakan bahwa faktor penghambat yang lain yaitu, kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan aturan yang ada yang telah dibuat oleh pemerintah desa, letak wilayah Desa Sangkima yang berada dalam wilayah Taman Nasional Kutai yang membuat kepala desa sedikit sulit dalam menjalankan fungsinya karena persebaran penduduk di desa ini tidak merata dalam setiap wilayah RT yang terdapat di desa ini karena jaraknya yang berjauhan, dan sedikitnya kemauan dan kesadaran dari dalam diri pribadi selaku kepala desa dalam hal melaksanakan fungsi kepala desa. Hal demikian beliau katakan bahwasannya, masih sering timbul yang namanya kurangnya rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri dari dalam diri pribadi selaku kepala desa.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat desa sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin walaupun dalam menjalankan fungsinya tersebut terkadang masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dan kurangnya respon masyarakat yang disebabkan oleh pekerjaan yang mereka miliki sehari - hari, namun dalam hal ini pemerintah desa sudah mencoba menjalankannya dengan cukup baik.
2. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan perekonomian desa pemerintah desa memiliki cara dan strategi dalam menjalankannya, disamping itu peran penting pemerintah juga harus ditunjang dengan kesadaran masyarakat dalam menjalankan sebuah roda perekonomian.
3. Kepala desa menjalankan fungsinya yang satu ini dengan cara selalu berkoordinasi dengan masyarakat dan para aparatur desa dengan menggunakan sistem siskamling.
4. Dalam proses pembangunan sebuah daerah pedesaan tidak jarang timbul sebuah perselisihan antar pemerintah desa, masyarakat desa, lembaga – lembaga desa, dan bahkan tidak jarang perselisihan terjadi pada perusahaan yang terdapat di desa tersebut. Hal ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan cara musyawarah mufakat yang dimana akan menghasilkan suatu jalan keluar dari konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat desa.
5. Dalam hal penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa karena masih banyak hal yang kemungkinan besar dapat menghambat peraturan desa yang telah dibentuk, mengingat kondisi letak Desa Sangkima yang berada di kawasan Taman Nasional Kutai.
6. Faktor yang menjadi kendala kepala desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepala desa yaitu, jarak tempuh antar satu RT dengan RT yang

lainnya yang tidak berdekatan, kondisi wilayah yang terletak di dalam kawasan Taman Nasional Kutai, kondisi jalan yang jika terkena hujan akan menjadi susah untuk dilalui.

Saran

1. Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus lebih tegas kepada masyarakat desa agar masyarakat desa lebih mematuhi dan mau melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, dan kepala desanya sendiri harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi agar dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala desa lebih baik lagi.
2. Pelatihan-pelatihan yang diberikan hendaknya dilakukan secara bertahap, berkelanjutan dan anggaran dalam proses pelatihan tidak semata-mata dibebankan kepada pemerintah desa Sangkima melalui ADD, karena memiliki kemampuan yang terbatas. Oleh sebab itu pihak Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa juga harus dapat bekerja sama dalam memfasilitasi pelatihan tersebut.
3. Berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi kepala desa sebagai mitra penyelenggara pemerintahan di desa.
4. Kepala desa tetap mengutamakan pendekatan informal sebagai sebuah cara yang efektif untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan aparatur desa sehingga kepala desa dapat mengerti dan memahami kecakapan, kemampuan, maupun perilaku masyarakat dan aparatur desa yang pada akhirnya pelaksanaan fungsi kepala desa terlaksana karena mengetahui perilaku serta apa yang dapat dihasilkan oleh masyarakat dan aparatur pemerintah desa.

Daftar Pustaka

- B.N. Marbun, 2008. *Proses Pembangunan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Munasef, 2004. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- S. P. Siagian, 2006. *Fungsi-fungsi Manajerial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wijaya, HAW, 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijaya, A.W, 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang – Undang Nomor 5 tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dokumen – dokumen

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 “Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7”.
- Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*